



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, diteguhkan sebagai kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebudayaan Ternate yang berlandaskan falsafah *Jou se Ngofa Ngare* merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat sehingga perlu dilestarikan dan dipertahankan dalam upaya pemajuan kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
5. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa, seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kota Ternate terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur Kearifan Lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
7. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Adat serta Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pengelolaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
13. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pemajuan Kebudayaan.

14. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
18. Kesultanan Ternate adalah warisan budaya bangsa di Kota Ternate yang dipimpin oleh seorang Sultan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. keberagaman
- b. kelokalan
- c. partisipatif
- d. manfaat
- e. keberlanjutan
- f. kebebasan berekspresi; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah;
- b. melestarikan Kebudayaan Daerah dan warisan budaya bangsa;
- c. mempertahankan Kearifan Lokal;
- d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan;
- e. memperkuat kepribadian bangsa;
- f. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. mendayagunakan budaya Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur; dan
- i. mempromosikan Kebudayaan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;

- c. larangan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. data dan dokumentasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB III OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB V PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau Badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 9

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. perekaman untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah sesuai tahapannya.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan koordinasi antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kementerian atau lembaga dan melibatkan ahli.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (3) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di luar Daerah dan di luar negeri; dan
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah seperti keadaan semula.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian;
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1 Penyebarluasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.

- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian

Pasal 18

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah;
- b. kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal;
- c. diskusi;
- d. seminar; dan
- e. lokakarya.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 19

Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diwujudkan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama regional dan nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (4) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (5) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB VI
UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Manuskrip

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat menyimpan, merawat, melestarikan dan memanfaatkan manuskrip secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang mempunyai manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan dan dapat menyerahkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran manuskrip.

- (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan manuskrip guna kepentingan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua Tradisi Lisan

Pasal 25

- (1) Tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah dilakukan dengan pemajuan agar tidak mengalami kepunahan.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. mitos;
 - b. sastra lisan;
 - c. cerita rakyat; dan
 - d. legenda
- (3) Pemajuan tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan tradisi lisan di masyarakat.
- (5) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan tradisi lisan, menyelenggarakan festival tradisi lisan secara reguler dan kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga Adat Istiadat

Pasal 26

- (1) Upaya pemajuan Kebudayaan daerah terhadap adat istiadat dilakukan dengan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan Pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Daerah kepada masyarakat luas.

- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - d. jati diri Daerah dan bangsa;
 - e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ritus

Pasal 27

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan terhadap ritus yang dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui:
- a. berbagai perayaan;
 - b. tradisi kelahiran;
 - c. tradisi perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.

Bagian Kelima Pengetahuan Tradisional

Pasal 28

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap pengetahuan tradisional adalah dengan menumbuh kembangkan pengetahuan tradisional tersebut sebagai kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. rorano;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Bagian Keenam
Teknologi Tradisional

Pasal 29

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. peralatan tradisional; dan
 - c. alat transportasi;
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.

Bagian Ketujuh
Seni

Pasal 30

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap seni dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan serta peningkatan apresiasi kesenian Daerah;
 - b. meningkatkan kreatifitas dan produktifitas seniman untuk berkarya; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni.
- (2) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan daerah terhadap seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian tradisional dan kreasi;
 - b. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Daerah;
 - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Daerah;
 - d. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan sanggar seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan kesenian Daerah;
 - f. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian; dan
 - g. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan kesenian Daerah
- (3) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. seni pertunjukan;
- b. seni rupa;
- c. seni sastra;
- d. film;
- e. seni musik; dan
- f. seni media

Bagian Kedelapan
Bahasa

Pasal 31

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa, dilakukan dengan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Daerah sebagai alat komunikasi masyarakat Daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan sastra Daerah sebagai unsur Kebudayaan Daerah; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah.
- (2) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan kongres bahasa Daerah secara periodik;
 - c. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
 - d. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Daerah;
 - e. pemberdayaan dan Pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Daerah;
 - f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Daerah dan sebaliknya;
 - g. pembelajaran bahasa Daerah di lingkungan satuan pendidikan;
 - h. peningkatan mutu dan jumlah penutur bahasa Daerah; dan
 - i. penerbitan buku, artikel dan hasil penelitian Daerah.

Bagian Kesembilan
Permainan Rakyat

Pasal 32

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap permainan rakyat dilakukan dengan cara:
 - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
 - b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
 - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan

- d. melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelereng;
 - b. cenge-cenge;
 - c. dodorobe;
 - d. layangan; dan
 - e. jenis permainan rakyat lainnya yang berciri khas dan sudah ada secara turun-temurun di Daerah.

Bagian Kesepuluh Olahraga Tradisional

Pasal 33

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap olahraga tradisional adalah dengan memajukan olahraga tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. silap;
 - b. dodengo; dan
 - c. jenis olahraga tradisional lainnya yang berciri khas dan sudah ada secara turun-temurun di Daerah.
- (3) Upaya Pemajuan olahraga tradisional dilakukan dengan cara:
 - a. menumbuhkan minat generasi muda terhadap olahraga tradisional;
 - b. menggelar perlombaan olahraga tradisional secara periodik dalam momen tertentu; dan
 - c. memasukkan olahraga tradisional ke dalam kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan.

Bagian Kesebelas Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan dan Pemanfaatan cagar budaya dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. benda cagar budaya;
 - b. bangunan cagar budaya;
 - c. struktur cagar budaya;
 - d. situs cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya.
- (3) Upaya Pemajuan cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VII LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya Sarana dan Prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 37

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- e. memperoleh manfaat dari Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 38

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- e. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

BAB IX
DATA DAN DOKUMENTASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian budaya yang berkembang di Daerah.
- (2) Pendataan dan pendokumentasian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Pendataan dan pendokumentasian Budaya sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesejarahan di Daerah;
 - b. pengetahuan tradisional di Daerah;
 - c. adat istiadat di Daerah;
 - d. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud ayat dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya

BAB XI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan kebudayaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. insentif; dan
 - c. penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dari instansi di lingkungan pemerintah Daerah;
- (4) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Perlindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan Pasal 45, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 47

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakkan, dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana hibah pemajuan kebudayaan kepada institusi Kesultanan Ternate yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Selain dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1), pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah juga dapat berasal dari:
 - a. pelaku usaha;
 - b. masyarakat; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pemajuan Kebudayaan daerah selain APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 218

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI
MALUKU UTARA : (3/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan Indonesia dikenal mempunyai keberagaman budaya yang diwakilkan atas banyaknya suku bangsa yang tersebar di seantero negeri ini, tinggal dan menetap di wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Artinya, bahwa setiap masyarakat tentu mempunyai kebudayaannya masing-masing. Dari titik inilah kebudayaan Indonesia itu hadir atas perilaku manusia, baik berupa ide, tindakan maupun benda hasil karya manusia yang mengakar, yang membuat kebiasaan tersebut ada hingga saat ini.

Kebudayaan Ternate yang ada saat ini bisa dikatakan beragam dari mulai hadirnya tinggalan benda sampai kekayaan intelektual yang masih terawat. Meskipun demikian, budaya donor (budaya luar) juga hadir di tengah-tengah masyarakat Ternate seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku, bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik

sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

huruf g

yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat dan kitab.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pentun, dan cerita rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan,

dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan lahan, alat transportasi, sistem transportasi laut.

huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, cenge-cenge, dodorobe dan layang-layang (falinggir).

huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah serbagai aktifitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, oengingkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berla diri silap, dodengo.

huruf k

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan budaya, atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan, yang dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Yang dimaksud dengan rorano adalah ramuan tradisional yang telah digunakan secara turun

temurun dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di tingkat sekolah dasar.

huruf h
Cukup Jelas

huruf i
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
Silap merupakan olah raga bela diri tradisional yang sering dimainkan di lapangan saat hari-hari besar keagamaan”.

huruf b

Dodengo merupakan olahraga tradisional yang dimainkan oleh 2 (dua) orang, dimana keduanya saling memukul satu sama lain dengan sungguh-sungguh dan menggunakan bambu, gaba dan rotan. Yang dibutuhkan adalah ketangkasan menangkis pukulan lawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 155